

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1.Simpulan**

1. Pertimbangan hakim pada Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn dalam hal menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah berdasarkan hal-hal yang memberatkan yaitu narkoba berdampak terhadap lingkungan kehidupan sosial masyarakat seperti gangguan mental, anti sosial dan asusila, dampak narkoba juga terhadap fisik dan psikis, serta sangat membahayakan kehidupan bangsa dan Negara, juga perbuatan pelaku tidak membantu program pemerintah dan kepolisian dalam memberantas narkoba dan hal-hal yang meringankan pelaku yaitu pelaku bersikap sopan dan menyesal atas perbuatannya dan pelaku belum pernah dihukum.
2. Penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah terdiri dari: dua unsur yaitu pertama unsur setiap orang dan kedua unsur tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi dalam pembuktian proses persidangan. Fakta-fakta hukum yang pada Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016 /PN.Mdn adalah berdasarkan laporan masyarakat pelaku sering melakukan jual beli narkoba, bahwa bukti kepemilikan Narkoba Golongan I sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik dengan berat 1, 3 gram, pelaku ditangkap dan ditahan oleh pihak yang kepolisian, dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Proses pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim yang memeriksa menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “tanpa

hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidar selama 2 (dua) bulan penjara.

## **5.2.Saran**

1. Kepada semua aparat penegak hukum terutama Majelis Hakim yang memeriksa perkara tentang tindak pidana narkoba agar melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik serta mempunyai komitmen yang kuat, untuk menindak pelaku kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan memberantas pengedarannya dalam masyarakat yang semakin meluas dan memberikan hukuman yang berat agar para pelaku jera melakukannya.
2. Masyarakat beserta pemerintah dan aparat penegak hukum harus berkerjasama dalam melakukan tindakan pencegahan kejahatan penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas dikalangan remaja. Serta pemberian hukuman yang berat bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 114 AYAT (1) UNDANG-  
UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS GOLONGAN I  
(Studi Kasus Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**



**OLEH  
MUHAMMAD RAMADHANI  
NPM: 14 840 0165**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 8**

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 114 AYAT (1) UNDANG-  
UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS GOLONGAN I  
(Studi Kasus Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**




**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 8**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 114 Ayat (1)  
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Terhadap Tindak  
Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Golongan I  
(Studi Kasus Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)  
Nama : MUHAMMAD RAMADHANI  
NPM : 14.840.0165  
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan


Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I



Zaini Munawir, SH, M.Hum

PEMBIMBING II



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

DEKAN



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Tanggal Lulus: 28 Mei 2018

PERSEMUKAAN

Karya dan Perilaku

**LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 28 Mei 2018



**MUHAMMAD RAMADHANI**  
NPM: 14.840.0165

**ABSTRAK**  
**Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Golongan I (Studi Kasus Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)**

**OLEH:**  
**MUHAMMAD RAMADHANI**  
**NPM: 14.840.0165**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku tindak pidana narkotika Golongan I pada Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn dan bagaimana penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pada Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana dan Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana narkotika yaitu Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Pertimbangan hakim pada Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn dalam hal menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah berdasarkan hal-hal yang memberatkan yaitu narkotika berdampak terhadap lingkungan kehidupan sosial masyarakat seperti gangguan mental, anti sosial dan asusila, dampak narkotika juga terhadap fisik dan psikis, serta sangat membahayakan kehidupan bangsa dan Negara, juga perbuatan pelaku tidak membantu program pemerintah dan kepolisian dalam memberantas narkotika dan hal-hal yang meringankan pelaku yaitu pelaku bersikap sopan dan menyesal atas perbuatannya dan pelaku belum pernah dihukum. Penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah terdiri dari: dua unsur yaitu pertama unsur setiap orang dan kedua unsur tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam pembuktian proses persidangan. Fakta-fakta hukum adalah berdasarkan laporan masyarakat pelaku sering melakukan jual beli narkotika, bahwa bukti kepemilikan Narkotika Golongan I sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik dengan berat 1, 3 gram, pelaku ditangkap dan ditahan oleh pihak yang kepolisian, dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Proses pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim yang memeriksa menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidar selama 2 (dua) bulan penjara.

Kata Kunci: Narkotika, Penerapan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009

## **ABSTRACT**

***Judicial Review of the Application of Article 114 Paragraph (1) of Law no. 35 Year 2009 on the Crime of Narcotics Abuse Type I (Case Study Decision No. 3305 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn)***

***BY:***

**MUHAMMAD RAMADHANI**

**NPM: 14.840.0165**

*Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause a decrease or change of consciousness, loss of taste, reduce to relieve pain, and can cause dependence.*

*The problem in writing this thesis is how the judge judgment in imposing criminal punishment on the perpetrator of the criminal act of Narcotics Group I in Decision No. 3305 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn and how the application of Article 114 paragraph (1) of Law no. 35 of 2009 in the Decision No. 3305 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn.*

*Technique of collecting data is done as follows: Library Research (Library Research). This method by conducting research on various sources of written reading from scholars namely the theoretical books about law, law magazines, legal journals as well as lecture materials as well as rules about crime and Field Research (Field Research) that is with do the spaciousness in this case the author directly conduct a study on the Medan District Court by taking a decision related to the title of the thesis that is the case of narcotics crime is Decision no. 3305 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn.*

*The results of research in writing this essay is Judge Consideration on Decision No. 3305 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn in the case of sentencing the perpetrators of criminal acts of narcotics abuse is based on the incriminating factors of narcotics have an impact on the social life of society such as mental disorders, anti social and immoral, the impact of narcotics as well as physical and psychological, as well as greatly endangering the life of the nation and the State, as well as perpetrators do not help the government and police programs in eradicating narcotics and things that lighten the perpetrators of the perpetrators being polite and sorry for his actions and perpetrators have never been punished. Application of Article 114 paragraph (1) of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics is composed of: two elements, namely the first element of each person and the two elements without the right of unlawful offer to sell, sell, buy, receive, mediate in the sale and purchase, exchange or submit Narcotics Group I has been fulfilled in the process proof trial. The legal facts are based on the report of the perpetrators of the perpetrators of the sale of narcotics, that the proof of ownership of Narcotics Group I of 3 (three) plastic packs weighing 1, 3 grams, the perpetrator was arrested and detained by the police, and processed according to the law apply. In the process of hearing, the Panel of Judges examining the defendant is guilty of a criminal offense "without the right of unlawful offer to sell, sell, mediate in the sale and purchase of Narcotics Group I and punish the defendant with imprisonment for 6 (six) years and 6 (six) month and a fine of Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah), subsidar for 2 (two) months in prison.*

*Keywords: Narcotics, Implementation of Article 114 paragraph (1) of Law no. 35 Year 2009*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Golongan I (Studi Kasus Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada **Ayahanda Suyatno** tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan **Ibunda Jainab** sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis,
- Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

- Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis,
- Ibu Beby Suryani Fitri, SH, MH, selaku sekretaris seminar outline Penulis,
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum selaku Dosen Wali Stambuk 2014 Pagi yang memberikan pengarah dan bimbingan selama kuliah,
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Teman-teman sejawat Blinton, M, Samosir, Faris, Agus Arifin Siregar, Andi, Rahman, Jefri.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,  
Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, April 2018  
Penulis,

**MUHAMMAD RAMADHANI**

## DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	10
1.3 Pembatasan Masalah .....	10
1.4 Perumusan Masalah .....	11
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
2.1 Tinjauan Tindak Pidana Narkotika .....	13
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	13
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Narkotika .....	19
2.2 Tinjauan Narkotika .....	26
2.2.1 Pengertian Narkotika .....	26
2.2.2 Jenis dan Golongan Narkotika .....	30
2.3 Kerangka Pemikiran .....	37
2.4 Hipotesis .....	38
BAB III METODE PENELITIAN .....	40
3.1 Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian .....	40
3.1.1 Jenis Penelitian .....	40
3.1.2 Sifat Penelitian .....	40

	3.1.3 Waktu Penelitian .....	41
	3.2 Teknik Pengumpulan Data .....	42
	3.3 Analisis Data .....	42
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
4.1	Hasil Penelitian .....	44
4.1.1	Faktor-Faktot Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	44
4.1.2	Dampak Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	51
4.2	Hasil Pembahasan .....	59
4.2.1	Dasar Peringatan dan Pemberatan Tindak Pidana Narkotika .....	59
4.2.2	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.....	65
4.2.3	Penerapan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Didalam Putusan No. 3305/ Pid.Sus/2016/PN.Mdn.....	70
4.2.4.	Upaya Penanggulangan Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Narkotika .....	76
4.2.5.	Analisis Kasus .....	81
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN .....	85
5.1	Simpulan.....	85
5.2	Saran.....	86

#### DAFTAR PUSTAKA

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Riset dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Surat Balasan Selesai Riset Dari Pengadilan Negeri Medan
3. Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.<sup>1</sup>

Tindak pidana narkoba semakin lama semakin meningkat. Narkoba menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkoba telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Dari segi usia, narkoba tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa.<sup>2</sup>

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>3</sup> Di satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta. PT. Sinar Grafika, 2014, hlm. 179

<sup>2</sup> Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003. hlm. 2

<sup>3</sup> Pasal 1ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Walaupun hal ini telah di dukung oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun penyalagunaan narkotika semakin berkembang, di karenakan dampak globalisasi dan majunya sarana transportasi dan komunikasi, peredaran narkotika antar Negara dan Daerah semakin cepat dan luas, sehingga mempermudah penyalahgunaan. oleh sebagian anggota masyarakat khususnya generasi muda yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, serta kurangnya penyuluhan tentang bahaya narkotika ditambah dengan lapangan kerja yang ada, tidak mampu menampung para tenaga kerja yang sudah memasuki masa kerja sehingga, mereka yang tidak tertampung kemudian menjadi kelompok pengangguran yang setiap saat dapat menimbulkan

keresahan masyarakat dan lingkungan jika melakukan hal-hal yang bersifat negatif seperti mabuk-mabukan, bermain judi dan hal negatif yang lainnya.

Hal tersebut disinyalir timbulnya penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak tatanan sosial dan rentannya integrasi masyarakat itu sendiri. peningkatan peredaran Narkotika sekarang ini meningkat drastis, dimana penggunaanya tidak hanya dari kalangan atas saja melainkan kalangan bawah pun ikut berperan sebagai pengguna barang haram tersebut yang akhir-akhir ini keberadaannya sangat meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sangat peduli terhadap pencegahan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, hal ini ditandai dengan berita-berita di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, yang berkaitan dengan tindak kejahatan-kejahatan narkotika dan akibatnya penyalahgunaan narkotika, serta kejahatan-kejahatan lainnya semakin meningkat.<sup>4</sup>

Narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.<sup>5</sup> Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dipandang Dari Sudut Agama Islam*, Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Departemen Agama RI, 2006, hlm. 4.

<sup>5</sup>Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2007. hlm 100.



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan, pengaturan narkotika bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

“Siapa pun terlibat narkotika akan saya tindak. Kalau perlu PDTH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat). Tes urine saja terbukti, ditindak. Polisi tahu narkotika dilarang, masih mendekati itu. tidak akan main-main. Dalam waktu dekat akan dilakukan tes urine”.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>6</sup>

Penyebab penggunaan narkotika secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dikelompokkan dalam tiga keinginan yaitu:<sup>7</sup>

1. Mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika;

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>7</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni, 2002. hlm.. 70-71

2. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman;
3. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan .

Problem penyalahgunaan narkotika hampir sama dengan kerusakan lingkungan, kekerasan akademik, dan wabah korupsi di negara Indonesia ini. Akibat langsung yang dapat dirasakan adalah semakin maraknya penyalahgunaan narkotika terutama dikalangan pelajar, remaja, pejabat negara, elit politik, anggota legislatif, bahkan para aparat penegak hukum itu sendiri.<sup>8</sup>

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2013 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkotika.<sup>9</sup>

Penyalahgunaan narkotika tersebut merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana dalam bentuk kejahatan pelanggaran yang secara langsung menimbulkan akibat, demoralisasi terhadap masyarakat terutama yang memakai zat yang berbahaya ini, kejahatan itu seperti:

---

<sup>8</sup> M. Arief Hakim, *Bahaya Narkotika – Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Bandung: Nuansa, 2004. hlm. 31

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

1. Pembunuhan
2. Pencurian
3. Penodongan
4. Penjambretan
5. Pemerasan
6. Pemerksaan
7. Penipuan
8. Pelanggaran rambu lalu lintas
9. Pelecehan terhadap aparat keamanan dan lain-lain.<sup>10</sup>

Kasus kejahatan narkoba pada umumnya tidak hanya dilakukan secara individu saja tetapi juga dilakukan secara bersama-sama, bahkan hampir semua kasus dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Maka aparat Kepolisian sebagai ujung tombak Negara dalam memberantas tindak kejahatan narkoba tetap konsisten dalam setiap kasus yang ada, artinya dalam mengungkap kasus narkoba, pihak penyidik dan penyelidik, dalam perkara harus sigap dan inten dalam kasus ini. Apabila memang memenuhi syarat formil maupun materil, maka kasus itu harus tuntas diproses.<sup>11</sup>

Tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkoba bisa saja digunakan sebagai kejahatan karena kita masyarakat sebagai penyalur jasa peredaran atau sebagai pengguna obat-obatan terlarang tersebut. Bagi mereka yang menggunakan sendiri bisa dikatakann sebagai pecandu narkoba, dan bagi mereka Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis Pecandu Narkoba dilakukan di

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Moh.Makaro Taufik. *Tindak Pidana Narkoba*, Bogor. Galia Indonesia, 2005, hlm. 5.

rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.<sup>12</sup>

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pengertian rehabilitasi ada dua seperti yang disebutkan diatas

yaitu pertama Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.<sup>13</sup> Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

Peredaran narkotika secara ilegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunanya, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara. Meningkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu:

1. Bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang lebih besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan.

---

<sup>12</sup> Pasal 56 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>13</sup> Pasal 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>14</sup> Pasal 17 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.<sup>15</sup>

Hukum Pidana merupakan salah satu bagian dari payung hukum tersebut. Pada umumnya Hukum Pidana itu sendiri tidak berbeda dengan hukum-hukum lainnya yang mana memiliki ketentuan-ketentuan yang menjamin agar norma-norma hukum ditaati oleh masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lainnya dalam pergaulan masyarakat.

Menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.<sup>16</sup>

Dalam mengadili Hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelaku penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan hukuman ringan padahal sudah melakukan peredaran narkotika yang sangat merugikan masyarakat dan pemerintah.

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah

---

<sup>15</sup>Moh. Taufik Makaro, *Op Cit* hlm. 6.

<sup>16</sup>Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Eresco, 2009, hlm. 14-15

menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).<sup>17</sup>

Pada Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn pelaku atas nama Terdakwa Heru Dili Suwanto Als Heru melanggar Pasal 114 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang isinya:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam hal ini terdakwa tidak dapat memperlihatkan adanya izin baginya terhadap keberadaan barang bukti Narkotika Golongan I tersebut, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa melanggar Pasal 114 ayat

---

<sup>17</sup> Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta. Sinar Grafika. 2008. hlm. 56

(1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan Hukuman pidana penjara 6 (enam) tahun 6 (bulan) kepada pelaku.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Golongan I (Studi Kasus Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)”.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Dampak terjadinya penyalahgunaan narkotika.
2. Fakta-fakta hukum yang terdapat pada Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.
3. Penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 didalam Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.
4. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku tindak pidana narkotika Golongan I pada Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.
5. Upaya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika.
6. Sanksi dan hukuman pelaku tindak pidana narkotika pada Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Ini dibatasi hanya meneliti dan menganalisis Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tentang penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, pertimbangan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, faktor apa yang yang

menyebabkan pelaku melakukannya dan Upaya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilakukan secara perorangan namun harus dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah.

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku tindak pidana narkoba Golongan I pada Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn ?
2. Bagaimana penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 didalam Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn?

#### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku tindak pidana narkoba Golongan I pada Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 didalam Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis


Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan



sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai akibat hukum, dampak dan upaya penanggulangan bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika Golongan I Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Tindak Pidana Narkotika

##### 1.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah pidana merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dan hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakikatnya. Menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>1</sup>

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:<sup>2</sup>

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

---

<sup>1</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta. Aksara Baru, 2003. hlm 9

<sup>2</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2012, hlm.19

Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrehtmatic*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.
- b. Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada, 2002, hlm. 72

<sup>4</sup> E.Y Kanter et.al., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta. Storia Grafika, 2012, hlm.205

c. Perbuatan pidana, dan;

d. Tindak pidana.<sup>5</sup>

Kemampuan bertanggungjawab, menurut KUHPidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:<sup>6</sup>

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela,

---

<sup>5</sup> *Ibid* hlm.204

<sup>6</sup>Roeslan Saleh, *Op Cit* hlm. 10

dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>8</sup>

Dalam KUH Pidana tidaka ada pengertian bertanggung jawab, yang berhubungan dengan itu adalah Pasal 44 KUH Pidana “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”.<sup>9</sup>

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.<sup>10</sup>

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

---

<sup>7</sup>Andi Hamzah, *Peranan Hukum dan Peradilan*. Jakarta. Bina Aksara 2003 hlm. 5

<sup>8</sup>Roeslan Saleh *Op Cit* hlm. 76

<sup>9</sup>Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta. Rineka Cipta. 2015. hlm. 178

<sup>10</sup>Roeslan Saleh *Op Cit* hlm 78

Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:<sup>11</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Menurut Moeljatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:<sup>12</sup>

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

---

<sup>11</sup> *Ibid* hlm. 80

<sup>12</sup> Moeljatno *Op Cit* hlm. 177

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada: <sup>13</sup>

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal),
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. <sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid* hlm. 179

<sup>14</sup> <http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>

Diakses pada tanggal 13 Februari 2018. Pukul: 12.00 Wib

### 1.1.2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum.<sup>15</sup>

Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau

---

<sup>15</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2006, hlm. 99



biasa disebut aparaturnya (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.<sup>16</sup>

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:<sup>17</sup>

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111;
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 111

<sup>17</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta. Djambatan. 2017. hlm. 90

- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120;
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- p. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;

- q. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
- r. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;
- s. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
- t. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
- u. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;
- v. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat

sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit.

Undang-undang narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya undang-undang narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHPidana, berikut adalah perbedaan undang-undang narkotika dibandingkan dengan KUHPidana:<sup>18</sup>

- a. Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Narkotika, berupa:
  - 1) Pencabutan izin usaha; dan/atau
  - 2) Pencabutan status badan hukum.

Sedangkan dalam KUHPidana hukumannya berupa:

- 1) Hukuman Pokok
  - a) Hukuman mati.
  - b) Hukuman penjara.
  - c) Hukuman kurungan.

---

<sup>18</sup> *Ibid*.hlm.97

- d) Hukuman denda.
  - e) Hukuman Pidana Tutupan.
- 2) Hukuman Tambahan
- a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
  - b) Perampasan barang yang tertentu.
  - c) Pengumuman keputusan hakim.
- b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHPidana, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.
- c. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan KUHPidana tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.
- d. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara

bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHPidana hanya berlaku di Indonesia.

- e. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam Pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.

Sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia

bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (*centencing polity*) yang cukup sulit.

## **1.2. Tinjauan Narkotika**

### **1.2.1. Pengertian Narkotika**

Bila kita mempelajari narkotika, maka kita bertemu dengan beberapa pengertian dalam bentuk istilah yang penting untuk kita ketahui secara umum. Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Sedangkan Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (*ganja*), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Sylviana, *Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta: Sandi Kota, 2001, hlm. 8

Secara etimologis narkotika atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.<sup>20</sup> Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>21</sup>

Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius atau obat bius.<sup>22</sup>

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dan yang disalahgunakan beranekaragam narkotika. Bahayanya makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi. Justru inilah yang pemerintah kita

---

<sup>20</sup> Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2006, hlm. 390

<sup>21</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hlm. 78

<sup>22</sup> *Ibid* hlm. 79



mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sekarang.

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) nya diterangkan:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan.

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini diatur berbagai masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai:

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika.
3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2.
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 2009, hlm. 83-84.

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa: hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkoba. Ketentuan tersebut antara lain ialah: bahwa dalam pemeriksaan di depan pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor (Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pengaturan tentang:

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (Premi)
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkoba
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan narkoba.

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari konferensi Tunggal Narkotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi tersebut. Narkotika adalah sejenis zat (*substance*) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konferensi dan traktat internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai efek-efek lain di samping pembinaan.

### **1.2.2. Golongan Dan Jenis Narkotika**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang salah satunya adalah meluaskan jenis-jenis narkotika itu sendiri. Maka dari itu berdasarkan Undang-Undang tentang narkotika dapat dilihat beberapa golongan dan jenis-jenis narkotika yang sedang tersebar luas dikalangan masyarakat.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat serta keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika. Dengan demikian, undang-undang narkoba yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkoba.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang, berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan mengatur jenis-jenis narkoba yaitu sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Pengaturan tentang Narkotika Golongan I diatur pada Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Golongan II dan Golongan III diatur pada Pasal 37 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis-Jenis Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III terlampir dalam Undang-Undang Narkotika Secara Lengkap. Namun secara singkat Jenis Narkotika Golongan I akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13 undang-undang ini;
  - a. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokain;

- b. Bahan lain, baik alamiah, sistetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfina atau kokaina.
  - c. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c.
2. Tanaman Papaver adalah tanaman Papaver somniferum L. termasuk biji, buah dan jereaminya.
  3. Opium mentah adalah getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
  4. Opium masalah adalah :
    - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud merobahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan
    - b. Kicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
    - c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
  5. Opium obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakope.
  6. Morfina adalah alkalida utama dari opium, dengan rumus kimia  $C_{17}H_{19}NO_3$ .
  7. Tanaman koka adalah tanaman dari semua *genus erythroxyton* dari keluarga *erythroxylaceae*.
  8. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus erythroxyton* dari keluarga *erythroxylaceae*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
  9. Kokaina mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
  10. Kokaina adalah metil ester – 1 – bensoil ekgonina dengan rumus kimia  $C_{17}H_{21}NO_4$ .
  11. Ekgonina adalah I-ekgonina dengan rumus kimia  $C_9H_{15}NO_3$  dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina Kokaina.
  12. Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari tanaman genus *cannabis*, termasuk biji dan buahnya.
  13. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Penerbit Alumni, 2003, hlm. 74.

Sebelum Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 ini berlaku, maka yang digunakan adalah *Staatsblad* 1937 No. 278 Jo. No. 536 dan disebut dengan *Verdoovende Middelen Ordonantie* yang telah diubah.

Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berhubung dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan moderen yang menyebabkan cepatnya penyebaran/pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius. Sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.

Jika dilihat dari jenis narkotika lainnya bahaya narkotika juga akan muncul yaitu sebagai berikut.<sup>25</sup>

*Jenis narkotika narkotika:*

1. Heroin
  - a. Pengguna heroin akan mengalami rasa ngantuk, lesu, jalan mengambang, rasa senang yang berlebihan, bengkak pada daerah bekas penyuntikan, tetanus, Hepatitis B dan C, sakit jantung, sakit dada dan paru-paru, sulit buang air besar dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.
  - b. Pengguna heroin akan sangat cepat mengalami ketergantungan

---

<sup>25</sup> Umi Istiqomah, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkotika*, Surakarta: Seti Aji. 2005. hlm. 9-11

- c. Gejala putus zat akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut, nyeri tulang, kram otot dan gejala seperti flu.

## 2. Ganja

- a. Pengguna ganja yang telah rutin akan mengalami ketergantungan psikis.
- b. Pengguna ganja akan mengalami turunnya keterampilan motorik, kehilangan konsentrasi, bingung, penurunan motivasi, rasa senang yang berlebihan, meningkatkan nafsu makan, komplikasi penyakit daerah pernapasan, gangguan sistem peredaran darah dan kanker.

## 3. *Hasish*

- a. Pengguna *hasish* akan mengalami efek psikologis yang merusak kesehatan.
- b. Mengandung zat resin aktif yang menimbulkan efek psikologis.

### *Jenis narkotika psikotropika*

#### 1. *Ekstasi*

- a. Pengguna akan mengalami rasa “senang” yang berlebihan (rasa senang semu), detak jantung dan tekanan darah meningkat, rasa “percaya diri” (semu) meningkat, serta hilangnya control diri.
- b. Setelah efek di atas, selanjutnya akan terjadi perasaan lelah, cemas, depresi yang berlangsung beberapa hari, dan cairan tubuh banyak yang keluar.
- c. Akibat selanjutnya, terjadi kerusakan pada otak, atau meninggal dunia karena dehidrasi (Kekurangan cairan tubuh).

#### 2. *Methamphetamine*



- a. Pengguna akan mengalami perasaan melayang yang berangsur-angsur menimbulkan kegelisahan yang luar biasa, penurunan berat badan, halusinasi (terjadi khayalan yang aneh-aneh yang berbeda jauh dengan kenyataan), sensitif (mudah tersinggung), curiga berlebihan, dan depresi.
  - b. Pengguna merasa lebih energik (aktivitas tubuh dipercepat) secara berlebihan.
  - c. Penggunaan dalam jangka waktu lama akan merusak jiwa raga dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.
3. Obat penenang
- a. Pengguna akan tertidur, memperlambat respon fisik dan mental.
  - b. Dalam dosis tinggi akan membuat pengguna merasa cemas, dan bicaranya bisa jadi pelo.
  - c. Penggunaan dengan campuran alkohol akan menyebabkan kematian.
  - d. Gejala putus zat bersifat lama.

*Jenis Narkotika Zat Adiktif Lainnya:*

1. Alkohol

- a. Pengguna (peminum) mengalami penurunan kesadaran berjalan sempoyongan, melambatnya kerja sistem saraf pusat, melambatnya refleks motorik, mengganggu pernapasan, jantung, serta mengganggu penalaran.
- b. Peminum akan berperilaku kasar, menimbulkan kekerasan, serta meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas.
- c. Gejala putus zat akan menurunkan nafsu makan, sulit tidur, kejang otot dan halusinasi.

2. Zat yang mudah menguap
  - a. Menimbulkan perasaan puyeng, penurunan kesehatan, gangguan penglihatan, dan pelo dalam berbicara.
  - b. Mengakibatkan gangguan kesehatan pada otak, lever, ginjal, paru-paru, pernapasan, serta memperlambat kerja otak dan sistem sarah pusat.
  - c. Rasa “senang” yang semu, perubahan proses berpikir, hilangnya control diri, dan depresi.
3. Zat yang dapat menimbulkan halusinasi
  - a. Perasaan “sejahtera” (sejahtera semu), hilangnya kontrol, dan depresi.
  - b. Merusak kesadaran, emosi, serta proses berpikir.
  - c. Halusinasi bisa menimbulkan kecelakaan.

Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkotika di atas maka pengertian narkotika itu semakin luas, dan terhadap penyalahgunaannyapun dapat diperluas juga dalam hal penganan sanksi pidana.

### **1.3.Kerangka Pemikiran**

Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai judul skripsi yaitu tinjauan yuridis penerapan Pasal 114 ayat (1) studi kasus pada Pengadilan Negeri Medan dengan menganalisis putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. alasannya adalah karena persoalan mengenai narkotika semakin lama semakin meningkat.

Narkotika menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional

perdagangan narkoba telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

Peredaran narkoba di dalam negeri hampir meliputi kota besar dan sejumlah desa, dan sebagai tempat transaksi biasanya tempat hiburan (diskotik, karaoke), lingkungan kampus, hotel, apartemen, dan tempat kumpul remaja seperti mall, pusat belanja, dan lain-lain. Pentingnya peredaran narkoba perlu diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal negatif. Disamping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran narkoba sudah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia hingga ke pelosok-pelosok.

#### 1.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.<sup>26</sup> Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Pertimbangan hakim pada Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn dalam hal menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah berdasarkan hal-hal yang memberatkan yaitu narkotika berdampak terhadap lingkungan kehidupan sosial masyarakat seperti gangguan mental, anti sosial dan asusila, dampak narkotika juga terhadap fisik dan psikis, serta sangat membahayakan kehidupan bangsa dan Negara, juga perbuatan pelaku tidak membantu program pemerintah dan kepolisian dalam memberantas narkotika dan hal-hal yang meringankan pelaku yaitu pelaku bersikap sopan dan menyesal atas perbuatannya dan pelaku belum pernah dihukum.
2. Penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah terdiri dari: dua unsur yaitu pertama unsur setiap orang dan kedua unsur tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam pembuktian proses persidangan.

---

<sup>26</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, 2011. hlm. 109

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>1</sup>

Sumber penelitian hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas<sup>2</sup> yang terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari publikasi tentang hukum berupa dokumen-dokumen resmi, makalah, jurnal hukum dan tulisan ilmiah dan kamus hukum.

##### **1.1.2. Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian Penelitian ini akan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin<sup>3</sup> yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 47

<sup>2</sup> *Ibid* hlm. 181

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UIP. 1984.hlm. 10

hukum yang terdapat pada Putusan Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tentang tindak pidana narkoba, untuk mengetahui penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana narkoba pada putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

### 3.1.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Februari 2018 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di lakukan perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Desember 2017				Januari-Februari 2018				Maret 2018				April 2018					Mei 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
4	Seminar Hasil																					
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																					
6	Sidang																					

## 1.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana narkotika yaitu Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

## 1.3. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan

analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural *setting* yang holistik, kompleks dan rinci.<sup>4</sup>

Data Kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

---

<sup>4</sup> Syamsul Arifin *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012. hlm. 66



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- Andi Hamzah, *Peranan Hukum dan Peradilan*. Jakarta. Bina Aksara.2003.
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta. Sinar Grafika. 2008.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2012.
- Baharuddin Lopa, *Permasalahan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, Jakarta. Bulan Bintang. 2007.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, 2011.
- Departemen Agama RI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dipandang Dari Sudut Agama Islam*, Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Departemen Agama RI, 2006.
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bandung, Bina Aksara. 2008.
- Eugenia Liliawati Muljono, *Peraturan Perundang-Undangan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta. Harvarindo, 2008.
- E.Y Kanter et.al., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta. Storia Grafika, 2012.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta. Djambatan. 2017.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia,. 2006.
- Leden Marpaung, *Asas-asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika, 2006.

- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Martiman Prodjohamidjojo *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta. Pradnya Paramita, 1997.
- M. Arief Hakim, *Bahaya Narkotika – Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Bandung: Nuansa, 2004.
- Moh.Makaro Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor. Galia Indonesia, 2005.
- Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta. Rineka Cipta. 2015.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta. PT. Sinar Grafika, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta. Aksara Baru, 2003.
- Romli Atmasasmita, *Upaya Penanggulanga Hukum Pidana*, Bandung, Armico Bandung, 2004.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Satya Joewana, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif*, Gramedia, Jakarta. 2004.
- Siwanto Sunarso, *Penegakkan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. 2005.
- SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta. Pradnya Paramita, 2009.
- Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta: Sandi Kota, 2001.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pathologi Sosial*, Bandung: Alumni, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Penerbit Alumni, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UIP. 1984.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2006.
- Syamsul Arifin *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012.

Umi Istiqomah, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*, Surakarta: Seti Aji. 2005.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Eresco, 2009.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika. 2007.

## **B. Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

## **C. Majalah Hukum**

Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 2009.

## **D. Internet**

<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> Diakses pada tanggal 13 Februari 2018. Pukul: 12.00 Wib